



SALINAN

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 22 TAHUN
2019 TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam penyusunan anggaran berkaitan dengan kerja lembur dan pemberian uang saku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 050/164/2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Pengajuan Draft Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 22 tanggal 16 April 2019 tentang Standardisasi Biaya TA 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan

- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Negara;
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan :

- a. Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 54);
- b. Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 58);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepada Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan kerja lembur pada hari libur kerja dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur dengan ketentuan kerja lembur dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan paling banyak 8 (delapan) jam penuh sehari.
- (2) Uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pejabat Struktural.
- (3) Uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali per hari.
- (4) Kepada pejabat struktural yang melakukan kerja lembur pada hari libur kerja dapat diberikan jamuan makan, dengan ketentuan kerja lembur dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan paling banyak 8 (delapan) jam penuh sehari.

- (5) Kepada Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan kerja lembur pada hari kerja dapat diberikan jamuan makan.
 - (6) Besaran uang makan lembur bagi setiap Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan per hari dan standar harga jamuan makan bagi setiap Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan per hari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
 - (8) Uang lembur pada hari libur kerja bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan paling banyak :
 - a. bagi Sarjana/pasca sarjana adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan III; dan
 - b. bagi D3, D2, D1, dan SLTA adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan II.
 - (9) Besaran uang lembur pada hari libur kerja bagi Tenaga Penunjang Kegiatan dibayarkan paling banyak :
 - a. bagi Sarjana/pasca sarjana adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari golongan III;
 - b. bagi D3, D2, D1, dan SLTA adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari golongan II; dan
 - c. bagi SMP/SD/Non Ijazah adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari golongan I.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Peserta Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Lokakarya/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat dapat diberikan uang saku kegiatan dengan ketentuan yang bersangkutan bukan merupakan Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Calon PNS, PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada Pemerintah Daerah tersebut menghadiri Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Lokakarya/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat dalam rangka menjalankan tugasnya bukan sebagai unsur aparatur Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam rangka melaksanakan tugas lain, antara lain dan tidak terbatas pada :
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. Ketua Rukun Warga.
- (3) Uang saku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD penyelenggara kegiatan.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Khusus untuk uang transpor dan uang harian bagi Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. Sarjana/Pasca Sarjana, paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari PNS golongan III;
 - b. D3, D2, D1, dan SLTA, paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari PNS golongan II; dan
 - c. SMP/SD/Non Ijazah, paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari PNS golongan I.
- (2) Khusus untuk biaya penginapan bagi Tenaga Penunjang Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut:
 - a. Sarjana/Pasca Sarjana, disamakan PNS golongan III;
 - b. D1, D2, D3, SLTA, disamakan PNS golongan II; dan
 - c. SMP, SD/non ijazah disamakan PNS golongan I.
- (3) Khusus untuk uang transpor dan uang harian bagi Calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. Sarjana/Pasca Sarjana, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan III; dan
 - b. D3, D2, D1, dan SLTA, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari PNS golongan II.
- (4) Khusus untuk biaya penginapan bagi Calon PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. Sarjana/Pasca Sarjana, disamakan PNS golongan III; dan
 - b. D1, D2, D3, SLTA, disamakan PNS golongan II.
- (5) Khusus untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selain Bupati dan Ketua DPRD, besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan sama seperti Pejabat Eselon II.
- (6) Khusus untuk Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia selain Forkopimda, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. Perwira Tinggi disamakan dengan Golongan IV;
 - b. Perwira Menengah/Perwira disamakan dengan Golongan III; dan
 - c. Bintara/Tamtama/Pelaksana disamakan dengan Golongan II.
- (7) Khusus untuk ASN di luar SKPD Pemerintah Daerah, besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan sama seperti ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (8) Khusus untuk pegawai swasta, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran/tingkatan sebagai berikut :
 - a. *Top Manager/Middle Manager*/Komisaris disamakan Golongan IV; dan
 - b. *Low Manager*/pelaksana disamakan golongan III.
- (9) Khusus untuk masyarakat, uang harian, biaya penginapan, dan biaya transportasi diberikan dengan ketentuan besaran disamakan Golongan III.
- 4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 7. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 10